



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN

BAITUL MAL ACEH

Nomor : 9258/Un.08/R/HM.01/12/2019

Nomor: 451.5/1645.A/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr .H. Warul Walidin AK, M.A** : Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18590 Tanggal 25 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PETAMA**.
2. **Drs. Mahdi Ahmadi, M.M.** : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, yang berkedudukan di Komplek Keistimewaan Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baitul Mal Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/1233/2019 tanggal 19 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA: secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepaham menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian

masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan di bidang lain untuk meningkatkan program kerja **PARA PIHAK**

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**;
- 2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a) Peningkatan kualitas pendidikan dan kegiatan ilmiah;
 - b) Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penerapan hasil-hasilnya;
 - c) Pengembangan sumber daya manusia;
 - d) Pemanfaatan tenaga ahli; serta
 - e) Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan perekonomian masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** pada khususnya.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang di jabarkan dan di tuangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini;
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara terinci akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang di sepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 3) Koordinasi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- 2) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepahaman **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan bentuk program-program kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara **PARA PIHAK** terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian informasi data dan/atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- 4) Hal-hal yang belum diatur yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENUTUP


1. Nota Kesepahaman ini di buat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Rektor



Prof. Dr .H. Warul Walidin AK, MA

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala Badan Pelaksana
Baitul Mal Aceh



Drs. Mafti Ahmadi, M.M.